



P U T U S A N
Nomor 218/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riono Bin Miskan;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 04 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pandanwangi RT 4 RW 12 Ds. Pandanwangi
Kec. Diwek Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
4. Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 218/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 buah HP realme C15 dan 1 buah dos book HP realme C15 kembali kepada ARI AINUL KARIM
 - 1 bilah celurit dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIONO bin MISKAN pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat di jalan area persawahan Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain Dengan melawan hak, Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di jalan area persawahan Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang, Terdakwa RIONO (29 th) dengan membawa 1 buah celurit melihat M. BAGRAL BANJIR (13 th) dan UMAR HAMZAH (11 th) naik sepeda ontel. Karena keadaan sepi Terdakwa RIONO menghampiri menghentikan M. BAGRAL BANJIR dan UMAR HAMZAH. Terdakwa RIONO pura-pura menanyakan alamat rumah kepada M. BAGRAL BANJIR. Kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan celuritnya ke leher M. BAGRAL BANJIR dan mengancam jika tidak menyerahkan HP akan dibunuh. M. BAGRAL BANJIR ketakutan memberikan 1 buah HP realme C15 disaku celananya diserahkan pada Terdakwa. Setelah HP diterima Terdakwa kemudian M. BAGRAL BANJIR dan UMAR HAMZAH segera pergi dengan cepat karena ketakutan. M. BAGRAL BANJIR didampingi orang tuanya ARI AINUL KARIM lapor ke POLRES Jombang dengan menunjukkan dos book HP realme C15.

- Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap Polisi POLRES Jombang dirumahnya di Dsn. Pandanwangi RT 4 RW 12 Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang. Disita dari Terdakwa 1 buah HP realme C15 dan 1 bilah celurit.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan M. BAGRAL BANJIR mengalami kerugian sekira Rp. 2.200.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Bagral Bajir, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan pemerasan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira jam 16.00 Wib di jalan area persawahan Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang yang terjadi pada ayah Saksi;
 - Bahwa barang yang berhasil dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 beserta kartu simcardnya dengan nomer: 082228353341 No. Imei1 : 866463056763793 No. Imei 2 : 866463056763785 yang merupakan milik ayah Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib Saksi sedang jalan-jalan bersama teman Saksi yang bernama Umar mengendarai sepeda ontel di Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang lalu ketika Ayah Saksi hendak pulang melewati jalan area persawahan Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang lalu ada seorang laki-laki ditengah jalan persawahan tersebut menghampiri Saksi dan berpura-pura menanyakan alamat rumah kepada Saksi kemudian pelaku pada saat itu membawa 1 (satu) buah sabit mengancam akan membunuh Saksi jika tidak memberikan Hp yang sedang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bawa dengan mengarahkan sabit milik pelaku ke leher Saksi setelah itu Saksi mengambil Hp tersebut dari dalam saku celana yang Saksi pakai lalu memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa lalu setelah memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa, Saksi langsung lari karena ketakutan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi jika tidak memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan sabit milik Terdakwa ke leher Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki Hp tersebut layaknya miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Ari Ainul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan pemerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Saksi M. Bagral Banjir;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira jam 16.00 Wib di jalan area persawahan Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang yang terjadi pada ayah Saksi;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 beserta kartu simcardnya dengan nomer: 082228353341 No. Imei1 : 866463056763793 No. Imei 2 : 866463056763785 yang merupakan ayah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib anak Saksi sedang jalan-jalan bersama teman anak Saksi yang bernama Umar mengendarai sepeda ontel di Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang lalu ketika anak Saksi hendak pulang melewati jalan area persawahan Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang lalu ada seorang laki-laki ditengah jalan persawahan tersebut menghampiri anak Saksi dan berpura-pura menanyakan alamat rumah kepada anak Saksi kemudian pelaku pada saat itu membawa 1 (satu) buah sabit mengancam akan membunuh anak Saksi jika tidak memberikan Hp yang sedang anak Saksi bawa dengan mengarahkan sabit milik pelaku ke leher anak Saksi setelah itu Saksi mengambil Hp tersebut dari dalam saku celana yang anak Saksi pakai lalu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa lalu setelah memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa, anak Saksi langsung lari karena ketakutan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi jika tidak memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan sabit milik Terdakwa ke leher Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki Hp tersebut layaknya miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi M. Bagral Banjir mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait pemerasan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sebelumnya pada tahun 2010 dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira jam 16.00 Wib di jalan area persawahan Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang yang terjadi pada Saksi;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 beserta kartu simcardnya dengan nomer: 082228353341 No. Imei1 : 866463056763793 No. Imei 2 : 866463056763785 yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib Saksi sedang jalan-jalan bersama teman Saksi yang bernama Umar mengendarai sepeda ontel di Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang lalu ketika Ayah Saksi hendak pulang melewati jalan area persawahan Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang lalu ada seorang laki-laki ditengah jalan persawahan tersebut menghampiri Saksi dan berpura-pura menanyakan alamat rumah kepada Saksi kemudian pelaku pada saat itu membawa 1 (satu) buah sabit mengancam akan membunuh Saksi jika tidak memberikan Hp yang sedang Saksi bawa dengan mengarahkan sabit milik pelaku ke leher Saksi setelah itu Saksi mengambil Hp tersebut dari dalam saku celana yang Saksi pakai lalu memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa lalu setelah memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa, Saksi langsung lari karena ketakutan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi jika tidak memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan sabit milik Terdakwa ke leher Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki Hp tersebut layaknya miliknya sendiri;
- Bahwa Ayah Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP realme C15 dan 1 buah dos book HP realme C15 kembali kepada ARI AINUL KARIM
- 1 (satu) bilah celurit dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira jam 16.00 Wib di jalan area persawahan Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang yang terjadi pada Saksi;
- Bahwa benar barang yang berhasil dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 beserta kartu simcardnya dengan nomer: 082228353341 No. Imei1 : 866463056763793 No. Imei 2 : 866463056763785 yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib Saksi sedang jalan-jalan bersama teman Saksi yang bernama Umar mengendarai sepeda ontel di Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang lalu ketika Ayah Saksi hendak pulang melewati jalan area persawahan Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang lalu ada seorang laki-laki ditengah jalan persawahan tersebut menghampiri Saksi dan berpura-pura menanyakan alamat rumah kepada Saksi kemudian pelaku pada saat itu membawa 1 (satu) buah sabit mengancam akan membunuh Saksi jika tidak memberikan Hp yang sedang Saksi bawa dengan mengarahkan sabit milik pelaku ke leher Saksi setelah itu Saksi mengambil Hp tersebut dari dalam saku celana yang Saksi pakai lalu memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa lalu setelah memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa, Saksi langsung lari karena ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi jika tidak memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan sabit milik Terdakwa ke leher Saksi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki Hp tersebut layaknya miliknya sendiri;
- Bahwa benar Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Supaya orang tersebut memberikan barang yang sama sekali bukan atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik itu orang maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa Riono Bin Miskan dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkakan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat “Dengan maksud” harus diartikan bahwa tujuan yang akan dicapai dan dimaksud itu harus ditujukan kepada keadaan yang menguntungkannya ataupun orang lain dengan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak atau melawan hukum”, disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik itu norma hukum, agama, adat dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar barang yang berhasil dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 beserta kartu simcardnya dengan nomer: 082228353341 No. Imei1 : 866463056763793 No. Imei 2 : 866463056763785 yang merupakan milik Saksi M. Baghdir;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib Saksi sedang jalan-jalan bersama teman Saksi yang bernama Umar mengendarai sepeda ontel di Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang lalu ketika Ayah Saksi hendak pulang melewati jalan area persawahan Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang lalu ada seorang laki-laki ditengah jalan persawahan tersebut menghampiri Saksi dan berpura-pura menanyakan alamat rumah kepada Saksi kemudian pelaku pada saat itu membawa 1 (satu) buah sabit mengancam akan membunuh Saksi jika tidak memberikan Hp yang sedang Saksi bawa dengan mengarahkan sabit milik pelaku ke leher Saksi setelah itu Saksi mengambil Hp tersebut dari dalam saku celana yang Saksi pakai lalu memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa lalu setelah memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa, Saksi langsung lari karena ketakutan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Memaksa Orang Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa kata memaksa adalah diartikan melakukan tekanan atau paksaan pada seseorang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri atau dengan pengertian lain bahwa kata memaksa (*dwingen*) haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu perbuatan yang demikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain dan perbuatan memaksa itu harus ditujukan kepada orang lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa benar Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi jika tidak memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan sabit milik Terdakwa ke leher Saksi untuk menyerahkan HP yang dibawah Saksi M. Baghdir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Supaya orang tersebut memberikan barang yang sama sekali bukan atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi M. Baghdir apabila tidak mau menyerahkan HP yang dibawa Saksi M. Baghdir;

Menimbang, bahwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 beserta kartu simcardnya dengan nomer: 082228353341 adalah milik Saksi M. Baghdir dan bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;p

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan diperidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP realme C15;
- 1 (satu) buah dos book HP realme C15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang tersebut milik Saksi Ari Ainul Karim, maka ditetapkan dikembalikan ke Saksi Ari Ainul Karim;

- 1 (satu) bilah celurit;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Barang bukti kembali ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riono Bin Miskan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP realme C15;
 - 1 (satu) buah dos book HP realme C15;

Dikembalikan ke Saksi Ari Ainul Karim;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah celurit;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh WINARSIH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H,

SUDIRMAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)